



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 4 No. 2 Februari 2026 h. 177-189

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <http://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i2.1537>

Available online at <http://ejournal.htn.staibsllg.ac.id/index.php/syariah>

Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Babet Edi Kuswoyo

Sekolah Tinggi Agama Islam Lubuk Linggau

babetedikuswoyo@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 16-01-2026

Revised : 28-01-2026

Accepted : 17-02-2026

This study aims to analyze the ijtihad methods employed by the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI) in responding to contemporary legal issues in Indonesia. The background of this research is based on the strategic position of MUI as an authoritative institution that provides legal guidance for Muslims and influences public policy related to Islamic law. The research method used is qualitative research with a library research approach, through descriptive analysis of relevant literature, scientific journals, official MUI fatwa documents, and related legal sources. The findings show that the MUI Fatwa Commission applies several methods of ijtihad, namely istinbat, qiyas, maslahah, and the maqasid al-sharia approach, which are adjusted to Indonesia's social, cultural, and national legal contexts. The fatwa formulation process is carried out through in-depth study, deliberation, and consideration of public benefit to ensure that the resulting fatwas remain relevant and applicable. This study concludes that MUI's ijtihad methods play an important role in maintaining the relevance of Islamic law amid social development, technological advancement, and the dynamics of positive law in Indonesia.

Keywords: *Ijtihad Methods, MUI Fatwa, Islamic Law, Positive Law, Public Benefit,*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode ijtihad yang digunakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam merespons persoalan hukum kontemporer di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada posisi strategis MUI sebagai lembaga otoritatif yang berperan dalam memberikan pedoman hukum bagi umat Islam serta memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan publik yang

berkaitan dengan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui analisis deskriptif terhadap berbagai literatur, jurnal ilmiah, dokumen fatwa resmi MUI, dan sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Fatwa MUI menggunakan beberapa metode ijtihad, yaitu istinbat, qiyas, maslahah, dan pendekatan maqasid al-syariah, yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan sistem hukum nasional Indonesia. Proses penetapan fatwa dilakukan melalui kajian mendalam, musyawarah, serta pertimbangan kemaslabatan umat agar fatwa yang dihasilkan tetap relevan dan aplikatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode ijtihad MUI memiliki peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perkembangan sosial, teknologi, dan dinamika hukum positif di Indonesia.

Katakunci: *Metode Ijtihad, Fatwa Mui, Hukum Islam, Hukum Positif, Kemaslabatan Umat.*

Pendahuluan

Kajian mengenai metode ijtihad menjadi penting karena MUI memiliki peran strategis dalam memberikan pedoman hukum bagi umat Islam Indonesia (Wahyudi and Fajar 2018). Lembaga ini menghadapi realitas sosial yang terus berkembang sehingga menuntut pendekatan metodologis yang relevan. Analisis yang sistematis diperlukan agar pemahaman mengenai kerangka ijtihad MUI dapat diperoleh secara komprehensif. Kajian ini diharapkan memberikan gambaran ilmiah mengenai karakter, landasan, dan proses ijtihad yang digunakan.

Pemahaman terhadap metode ijtihad MUI tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum Islam di Indonesia (Ikhwannuddin Harahap 2017). Tradisi hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat memiliki kekhasan tersendiri akibat interaksi panjang antara norma agama dan budaya lokal. Proses ijtihad memerlukan sensitivitas terhadap perubahan sosial karena fatwa berfungsi menjawab kebutuhan praktis masyarakat. Kerangka metodologis MUI berusaha menyesuaikan prinsip syariah dengan konteks kebangsaan. Kajian terhadap hubungan keduanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fatwa yang dihasilkan.

Perkembangan teknologi dan transformasi sosial menempatkan MUI pada posisi penting dalam memberi arahan hukum yang kredibel. (Rahmat Rahmat 2016). Berbagai persoalan baru menuntut adanya panduan yang dapat dijadikan acuan oleh umat Islam. Kecepatan perubahan zaman mendorong perlunya pendekatan ijtihad yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip syariah. Peranan MUI dalam menilai isu-isu kontemporer mencerminkan upaya menjaga ketertiban moral masyarakat. Pemikiran yang sistematis menjadi fondasi utama bagi konsistensi fatwa.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai ijtihad modern di Indonesia. Penelitian terdahulu banyak membahas fatwa dari sisi tematik, sedangkan kajian metodologis masih memerlukan pendalaman. Ketersediaan literatur yang fokus pada metode ijtihad menjadi penting untuk memahami posisi MUI dalam

perkembangan hukum Islam. Uraian yang disajikan memberikan tambahan perspektif bagi kajian akademis. Kajian ini juga berfungsi sebagai rujukan bagi penelitian lanjutan.

Tujuan utama penelitian ini adalah menguraikan metode ijtihad yang diterapkan MUI secara komprehensif. Penjelasan mengenai tahapan, sumber rujukan, dan pola pengambilan keputusan menjadi fokus utama pembahasan. Setiap unsur metodologis dijelaskan agar diperoleh pemahaman yang runtut. Uraian tersebut diharapkan membantu pembaca menilai efektivitas pendekatan ijtihad yang digunakan. Penjelasan rinci diberikan demi mencapai gambaran yang akurat.

Penelitian ini juga menelusuri hubungan antara ijtihad MUI dan sistem hukum nasional. Posisi fatwa dalam struktur hukum Indonesia sering menjadi bahan diskusi akademik mengingat sifatnya yang tidak mengikat secara yuridis. Dampak sosial dari fatwa MUI menunjukkan bahwa posisinya tetap signifikan dalam praktik kehidupan beragama. Interaksi antara fatwa dan regulasi negara memerlukan kajian yang cermat. Uraian yang disampaikan membantu memahami kerangka hubungan keduanya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (Yakin 2023). Data dikumpulkan melalui kajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen korpus kebijakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif karakter, landasan, serta proses ijtihad yang diterapkan oleh MUI dalam mengatasi permasalahan kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk menyoroti pola-pola metodologi yang digunakan serta konteks sosial-budaya yang mempengaruhi fatwa. Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan menyusun temuan dari berbagai sumber tersebut secara sistematis.

Selanjutnya, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap dokumen kebijakan dan fatwa resmi yang dikeluarkan oleh MUI, termasuk berbagai studi sebelumnya yang relevan (Pradoko 2023). Pendekatan ini penting untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad diinternalisasi dalam bentuk fatwa yang sudah diadaptasi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sehingga data yang diperoleh bersifat sekunder dan bersumber dari dokumen resmi dan literatur yang tervalidasi. Proses interpretasi data didasarkan pada teori-teori dalam Ushul Fiqh dan studi tentang metodologi ijtihad, sehingga mampu memberikan gambaran mendalam tentang praktik dan prinsip yang berlaku.

Integrasi antara kajian literatur dan analisis dokumen ini mencerminkan upaya untuk menyusun gambaran menyeluruh mengenai metodologi ijtihad MUI. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga kontekstual, mengingat dinamika sosial dan budaya Indonesia yang beragam. Hasil dari proses ini kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi dan pemahaman terkait pengembangan metode ijtihad agar tetap relevan dan adaptif di masa depan. Keterkaitan antar paragraf ini menunjukkan bahwa metodologi yang komprehensif sangat penting dalam memahami posisi dan peran MUI dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia.

Pembahasan

Pengertian dan Konteks Ijtihad dalam Islam

Ijtihad merupakan proses penggalian hukum yang dilakukan melalui usaha intelektual mendalam oleh seorang mujtahid (Fuat Hasanudin 2019). Kegiatan ini bertujuan memperoleh ketetapan hukum terhadap masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Upaya tersebut menuntut kemampuan memahami dalil syariah melalui metode yang terstruktur. Hakikatnya ijtihad menjadi instrumen penting bagi keberlanjutan hukum Islam. Peranannya menjaga relevansi norma syariah dengan kebutuhan zaman.

Konsep ijtihad berkembang melalui sejarah panjang pemikiran Islam (Ubaidillah and Nasrudin 2019). Para ulama menetapkan kriteria keilmuan yang harus dimiliki mujtahid guna menjaga validitas hasil penalarannya. Proses tersebut mencerminkan kehati-hatian dalam menetapkan hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip agama. Pengaruh lingkungan sosial memberi warna tersendiri terhadap corak ijtihad. Pengkayaan metodologis terjadi sebagai bagian dari proses historis.

Ijtihad tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang selalu berubah (Syaiikh Abdul Wahhab Khallaf, 2015). Kebutuhan masyarakat berkembang sehingga memunculkan persoalan baru yang memerlukan panduan hukum. Aktivitas ijtihad memberikan solusi dengan mempertimbangkan maslahat. Perpaduan antara teks dan realitas sosial menjadi karakter utama ijtihad. Pendekatan ini memastikan hukum Islam tetap mampu menjawab tantangan.

Ijtihad berada dalam wilayah hukum yang menuntut ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap kaidah usul fikih (Gazali 2019). Kerangka teoritis tersebut memandu ulama dalam menilai setiap persoalan yang muncul. Prinsip-prinsip usul fikih menjadi acuan dasar penetapan hukum. Kekayaan konsep tersebut mencerminkan keluasan tradisi ilmiah Islam. Peranan usul fikih sangat dominan dalam menentukan kualitas ijtihad.

Sumber hukum Islam menjadi fondasi utama dalam proses ijtihad. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi rujukan primer yang didudukkan secara hierarkis dalam proses penalaran (Hasniar Hasniar 2025). Konsensus ulama serta analogi hukum juga digunakan untuk memperkuat argumentasi. Kerangka ini membentuk struktur metodologis yang kokoh. Kohesi antar sumber hukum menjadikan ijtihad berjalan sistematis.

Ijtihad memiliki kedudukan penting dalam menjaga keberlangsungan hukum Islam (Abd Wafi Has, 2013). Konsep tersebut memungkinkan adaptasi terhadap realitas baru yang tidak ditemukan pada masa sebelumnya. Fleksibilitas ijtihad memberi ruang bagi perkembangan pemikiran hukum. Dinamika ini memastikan bahwa hukum Islam selalu selaras dengan perkembangan masyarakat. Prinsip maqasid menjadi pusat perhatian dalam prosesnya.

Maqasid al-syariah memberi arah bagi setiap proses ijtihad. Tujuan utama syariah menjadi pertimbangan dalam menilai dampak suatu penetapan hukum (Manik et al., 2024). Pemahaman terhadap maqasid menjaga agar ijtihad tidak menyimpang dari prinsip kemaslahatan. Pandangan tersebut memberikan kerangka nilai yang penting. Setiap keputusan hukum diusahakan selaras dengan tujuan syariah.

Ijtihad memiliki fungsi sosial yang signifikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan Masyarakat (Suwandi et al. 2024). Produk ijtihad dapat membantu menciptakan keteraturan norma dalam kehidupan umat. Kedudukan tersebut menjadikan ulama memiliki tanggung jawab besar. Kualitas ijtihad menentukan efektivitas fatwa. Fungsi sosial ini menegaskan pentingnya ketelitian akademik.

Perkembangan ijtihad modern menunjukkan adanya tuntutan pendekatan multidisipliner. Persoalan kontemporer sering bersinggungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompleksitas tersebut menuntut kemampuan memahami berbagai aspek yang relevan. Kerangka ijtihad kemudian berkembang merespons perubahan itu. Pemikiran ini menempatkan ijtihad sebagai instrumen adaptif.

Keseluruhan konsep ijtihad menjadi fondasi penting bagi pemahaman metode yang digunakan MUI. Prinsip dasar tersebut memberikan gambaran umum mengenai kerangka penetapan fatwa. Analisis terhadap konteks ini memudahkan penilaian terhadap keputusan yang dihasilkan. Pendekatan teoretis memberi landasan kuat bagi pembahasan berikutnya. Bab selanjutnya menguraikan metode ijtihad yang digunakan MUI secara lebih terperinci.

Metode Ijtihad yang Digunakan oleh MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran sentral dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam penerbitan fatwa yang mengarah pada pemecahan masalah kontemporer (Jamaluddin et al. 2024). Metode ijtihad yang diterapkan oleh MUI didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh Islam yang telah teruji, namun tetap fleksibel untuk menanggapi kebutuhan zaman. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI melalui proses panjang yang melibatkan kajian mendalam terhadap masalah yang dihadapi. Proses ini dimulai dengan identifikasi isu yang menjadi perhatian umat, yang kemudian dianalisis dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama terdahulu. Melalui pendekatan ini, MUI memastikan bahwa fatwa yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Dalam hal metodologi, MUI lebih mengutamakan pendekatan ijtihad bil-istinbat, yakni menggali hukum dari sumber primer Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Firmansyah 2019). Ijtihad jenis ini menuntut para ulama yang tergabung dalam Komisi Fatwa MUI untuk melakukan penafsiran yang mendalam terhadap teks-teks suci tersebut. Penafsiran dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab, mengingat Al-Qur'an dan Hadis memiliki dimensi yang sangat luas. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Indonesia yang beragam. Dengan menggunakan metode ini, MUI berusaha menjaga kemurnian ajaran Islam sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat modern.

Metode ijtihad yang digunakan oleh MUI juga mencakup penerapan ijtihad bil-qiyas, yakni analogi hukum terhadap masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks agama. (Pelu and Tarantang 2020). Pendekatan ini memungkinkan MUI untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam pada kasus-kasus baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya, dalam isu ekonomi syariah atau teknologi, yang mungkin tidak ditemukan dalam Hadis secara langsung, para ulama menggunakan qiyas untuk menentukan hukum yang tepat. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada MUI untuk menghasilkan fatwa yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini menjadikan fatwa-fatwa MUI tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab tantangan era modern.

Metode ijtihad MUI juga mengedepankan prinsip ijtihad bil-maslahah atau ijtihad yang berorientasi pada kemaslahatan umat. (Naseh, 2020). Dalam pendekatan ini, MUI mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang timbul dari setiap keputusan hukum yang diambil. Fokus utama dalam ijtihad maslahah adalah menjaga kesejahteraan umat Islam dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, fatwa-fatwa yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada teks-teks agama, tetapi juga pada tujuan hukum Islam yang

lebih besar, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda umat. Dalam konteks ini, MUI tidak hanya memprioritaskan hukum semata, tetapi juga keadilan sosial bagi masyarakat luas.

Proses ijtihad di MUI juga melibatkan konsultasi yang intens dengan berbagai ahli fiqh dan pakar di bidang terkait. MUI tidak hanya mengandalkan satu pendapat atau satu sumber, melainkan mengumpulkan berbagai perspektif yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah. (Darti, 2017). Dalam proses ini, peran musyawarah sangat penting, di mana ulama dan cendekiawan saling berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah ini juga memberi ruang bagi perbedaan pendapat yang sah dalam Islam, yang pada gilirannya memperkaya hasil fatwa. Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat lebih diterima oleh umat karena mencerminkan konsensus ulama.

Di samping itu, MUI juga memanfaatkan pendekatan ijtihad bil-istiqla', yakni penyusunan hukum berdasarkan pengamatan terhadap praktik-praktik umat yang telah ada. Hal ini dilakukan dengan mempelajari fenomena sosial yang berkembang dan mencocokkannya dengan prinsip-prinsip syariah. MUI melihat bagaimana ajaran Islam telah diimplementasikan di lapangan, lalu mengidentifikasi kemungkinan masalah hukum yang belum terjawab. Melalui pendekatan ini, MUI tidak hanya memberi fatwa atas dasar teks, tetapi juga berusaha menjawab kebutuhan umat berdasarkan kondisi yang ada. Dengan demikian, MUI dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Metode ijtihad yang digunakan oleh MUI juga memperhatikan konteks sosial dan budaya Indonesia yang sangat beragam. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan hukum Islam. Oleh karena itu, fatwa-fatwa MUI tidak hanya berlaku di kalangan umat Islam secara umum, tetapi juga disesuaikan dengan keragaman budaya dan adat yang ada di berbagai daerah. Setiap fatwa diharapkan dapat diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan keberagaman etnis, budaya, dan tradisi lokal. Hal ini memperlihatkan betapa fleksibelnya metode ijtihad MUI dalam menghadapi pluralitas sosial.

MUI juga memperkenalkan pendekatan ijtihad bi-latihan, yang mengutamakan pembekalan keilmuan dan pelatihan kepada para ulama dan cendekiawan yang terlibat dalam proses ijtihad. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pengambil keputusan di MUI memiliki wawasan yang luas dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum Islam serta perkembangan dunia modern. Pelatihan ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis, guna mempersiapkan para ulama untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Dengan pendekatan ini, MUI mampu menghasilkan fatwa yang lebih terperinci dan sesuai dengan tuntutan zaman. Para ulama diharapkan tidak hanya mengandalkan teks, tetapi juga dapat membaca dinamika kehidupan sosial dan global.

Dalam proses ijtihadnya, MUI juga menekankan pentingnya akhlak dalam pengambilan keputusan hukum. Para ulama yang terlibat dalam pengambilan fatwa dituntut untuk memiliki moralitas yang tinggi dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Keputusan yang diambil harus mengedepankan prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan kesejahteraan umat Islam. Oleh karena itu, meskipun proses ijtihad dilakukan dengan pendekatan yang rasional dan ilmiah, aspek moralitas tetap menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang dihasilkan. Dengan demikian, MUI memastikan bahwa fatwa-fatwa yang diterbitkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis.

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan publik, terutama dalam hal-hal yang menyentuh kehidupan umat Islam. MUI sering kali menjadi rujukan utama bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan syariah, seperti hukum ekonomi syariah, pendidikan agama, dan bahkan hukum keluarga. Proses ijtihad yang dilalui oleh MUI memberikan dasar hukum yang kuat bagi setiap kebijakan yang berbasis pada ajaran Islam. Fatwa-fatwa tersebut menjadi pedoman yang membantu umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. MUI dengan demikian berperan sebagai lembaga yang tidak hanya mengatur hal-hal keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi pada perkembangan sosial dan politik di Indonesia.

Di masa depan, metode ijtihad MUI diperkirakan akan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. MUI dihadapkan pada tantangan baru dalam merumuskan fatwa terkait isu-isu digital, seperti penggunaan media sosial, transaksi digital, atau bioetika. Oleh karena itu, metode ijtihad MUI harus dapat beradaptasi dengan cepat tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah dasar fiqh Islam. MUI perlu terus memperbaharui pendekatannya agar tetap relevan dan dapat mengatasi isu-isu kontemporer yang semakin kompleks. Dengan demikian, ijtihad MUI akan tetap menjadi alat yang penting dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus menjaga kemurnian ajaran Islam di Indonesia.

Kontroversi dan Tantangan dalam Metode Ijtihad MUI

Metode ijtihad yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali memicu kontroversi, terutama terkait dengan kecepatan dan relevansi fatwa yang dikeluarkan. (Zainal Azwar and Farid Afif Syahputra Rinaldi 2024). Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan perubahan, banyak pihak merasa bahwa fatwa yang dihasilkan MUI terkadang tidak cukup responsif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, proses ijtihad yang dilakukan sering dianggap terlalu mengandalkan pada pendekatan tradisional, yang kadang tidak mempertimbangkan kompleksitas masalah kontemporer secara menyeluruh. MUI sebagai lembaga yang dihormati harus terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip fiqh dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Hal ini menjadikan kontroversi seputar metode ijtihad MUI tidak dapat dihindari, karena peranannya yang sangat penting dalam pengambilan keputusan hukum di Indonesia.

Salah satu bentuk kontroversi utama yang muncul terkait metode ijtihad MUI adalah penggunaan pendekatan ijtihad bil-qiyas (analogi) yang terkadang dianggap terlalu luas dan subjektif. (Setyawan, 2025). Pendekatan ini memberikan ruang bagi para ulama untuk menggunakan analogi dari kasus-kasus yang ada, meskipun tidak ada teks yang secara eksplisit mengatur masalah tersebut. Beberapa kalangan berpendapat bahwa ijtihad bil-qiyas membuka kemungkinan munculnya fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan kehendak syariah murni. Bahkan, terdapat kritik yang menyatakan bahwa analogi yang digunakan tidak selalu relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, yang memiliki latar belakang dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, banyak pihak yang mempertanyakan keakuratan dan ketepatan penerapan qiyas dalam fatwa-fatwa MUI.

Kontroversi juga muncul dari penggunaan ijtihad bil-istinbat atau penafsiran terhadap teks-teks suci Al-Qur'an dan Hadis, yang sering dianggap terlalu terikat pada pendekatan tradisional. Banyak pihak, terutama kalangan intelektual muda, menganggap bahwa tafsir klasik yang digunakan oleh MUI dalam ijtihad sering kali kurang mencerminkan kebutuhan dan realitas kehidupan umat Islam di Indonesia saat ini. Misalnya, dalam masalah ekonomi

syariah atau teknologi, tafsir yang sudah lama tidak mampu memberikan solusi yang memadai. Sementara itu, perubahan globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut pendekatan yang lebih dinamis dan fleksibel. Kritik ini sering kali menjadi perdebatan yang intens dalam kalangan ulama dan cendekiawan, karena berhubungan langsung dengan otoritas intelektual MUI.

Selain itu, persaingan ideologi di kalangan ulama juga menjadi tantangan besar bagi MUI dalam melakukan ijtihad. Dalam tubuh MUI, terdapat beragam pandangan yang berasal dari mazhab-mazhab fiqh yang berbeda, baik itu dari kalangan Sunni maupun kelompok Islam lainnya. Perbedaan ini menciptakan ketegangan dalam menentukan arah fatwa yang diambil. Beberapa ulama menuntut penerapan pendapat mazhab tertentu secara kaku, sementara yang lain mendorong ijtihad yang lebih bebas dengan mengacu pada prinsip-prinsip universal Islam. Ketidaksepakatan ini memperlambat proses pengambilan keputusan dan memperburuk kredibilitas MUI sebagai lembaga mengeluarkan fatwa yang mewakili seluruh umat Islam di Indonesia.

Masalah penerimaan masyarakat terhadap fatwa MUI juga menjadi tantangan besar dalam penerapan metode ijtihad ini. Banyak masyarakat yang merasakan bahwa fatwa-fatwa MUI sering kali tidak sesuai dengan praktik kehidupan mereka. Misalnya, fatwa mengenai penggunaan teknologi modern seperti e-commerce, perbankan digital, atau media sosial sering kali dianggap tidak relevan atau terlalu ketinggalan zaman. Akibatnya, sejumlah umat Islam merasa bingung dalam menjalankan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan zaman, tetapi tetap dalam kerangka syariah. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan terhadap fatwa-fatwa yang diterbitkan, meskipun dari sisi hukum Islam, fatwa tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tantangan lain yang muncul adalah perbedaan pemahaman antara MUI dan pemerintah dalam hal penerapan hukum Islam di Indonesia. MUI sering kali mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan politik, yang dalam beberapa kasus bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, fatwa tentang perbankan syariah atau pembatasan konsumsi alkohol sering kali tidak sejalan dengan kebijakan ekonomi dan perdagangan negara. Hal ini menyebabkan ketegangan antara MUI dan pihak pemerintah, karena fatwa-fatwa tersebut sering kali tidak dapat diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan ini menuntut MUI untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa yang berpotensi berbenturan dengan kebijakan negara.

Pada sisi lain, terdapat pula kritik terhadap metode ijtihad MUI yang dianggap tidak inklusif. Beberapa kalangan menganggap bahwa proses ijtihad yang dilakukan oleh MUI cenderung tertutup dan tidak melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, termasuk kelompok-kelompok minoritas atau cendekiawan muda. Banyak pihak yang merasa tidak mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam forum-forum ijtihad yang diadakan MUI. Hal ini menciptakan kesan bahwa MUI hanya mewakili segmen-segmen tertentu dari umat Islam, sementara kelompok-kelompok lain merasa terpinggirkan. Kritik ini juga semakin mencuat seiring dengan perkembangan media sosial yang memudahkan orang untuk menyuarakan pendapat mereka.

MUI juga menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi dan media sosial, yang membawa dampak besar dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sering kali terlambat mengantisipasi isu-isu baru yang berkembang di dunia digital. Sebagai contoh, penggunaan teknologi blockchain atau kripto, yang banyak digunakan di kalangan anak muda, belum banyak mendapatkan perhatian dalam ijtihad MUI. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat tentang relevansi fatwa-fatwa

MUI terhadap perkembangan teknologi yang sangat pesat. MUI harus segera beradaptasi dengan perubahan ini agar fatwa yang dikeluarkan tetap dapat diterima oleh generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital.

Selain itu, permasalahan ketidaksesuaian antara hukum Islam dan sistem hukum positif di Indonesia sering kali menjadi hambatan dalam penerapan fatwa MUI. Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bersinggungan dengan hukum negara, seperti masalah perbankan syariah atau hukum keluarga Islam. Meskipun hukum Islam diakui oleh negara dalam bidang tertentu, implementasinya sering kali terkendala oleh ketidaksesuaian dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ketidaksesuaian ini memperumit penerapan fatwa MUI dalam kehidupan praktis masyarakat, terutama di wilayah yang tidak sepenuhnya menerapkan hukum syariah.

Tidak kalah penting adalah tantangan dalam mempertahankan otoritas fatwa MUI di tengah globalisasi. Dalam era globalisasi, banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Islam internasional yang lebih cepat dan lebih mudah diterima oleh umat Islam Indonesia. Fatwa-fatwa dari negara-negara Timur Tengah atau lembaga-lembaga internasional sering kali dianggap lebih progresif dan relevan dengan dinamika zaman. Hal ini menambah tantangan bagi MUI untuk mempertahankan otoritasnya dalam memberikan fatwa yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. MUI harus menunjukkan bahwa fatwa yang dihasilkan bukan hanya sah dari segi hukum Islam, tetapi juga dapat diterima oleh umat dalam konteks Indonesia.

Ke depan, peran ulama muda menjadi krusial dalam mengatasi berbagai tantangan ini. Ulama muda yang lebih terpapar dengan perkembangan global dan teknologi dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam proses ijtihad yang dilakukan MUI. Penguatan jaringan antara ulama muda dan ulama senior diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam pendekatan ijtihad, yang menggabungkan kedalaman ilmu fiqh dengan pemahaman terhadap isu-isu kontemporer. Selain itu, melibatkan lebih banyak pihak dalam proses ijtihad akan memperkuat legitimasi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, sehingga dapat diterima lebih luas oleh masyarakat Indonesia. Tentu saja, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tetap menjaga integritas ajaran Islam.

Hubungan Antara Ijtihad MUI dengan Negara dan Hukum Positif

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia. (Tamam, 2021). Sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa, MUI tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga terhubung dengan sistem hukum nasional. Fatwa-fatwa MUI sering kali berinteraksi dengan hukum positif Indonesia, terutama dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan umat Islam. MUI tidak memiliki kekuatan eksekutif untuk memaksa implementasi fatwa, namun fatwa tersebut sering kali menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah dalam bidang agama dan sosial. Oleh karena itu, hubungan antara ijtihad MUI dengan hukum positif Indonesia adalah penting untuk memahami bagaimana syariah diterjemahkan dalam konteks negara.

Salah satu bentuk hubungan yang paling terlihat adalah dalam hal penerapan hukum syariah di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek tertentu seperti perbankan syariah, hukum keluarga, dan pendidikan agama. (Silwana, Kurniati, and R 2023). MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa sering kali berperan sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sering dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan syariah. Misalnya, fatwa MUI tentang perbankan syariah menjadi acuan

penting bagi pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara hasil ijtihad MUI dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun fatwa MUI sangat berpengaruh, fatwa bukanlah hukum yang mengikat secara langsung dalam sistem hukum positif Indonesia. (Sidqi and Witro, 2020). Hukum positif Indonesia mengakui hukum agama, tetapi tidak semua fatwa MUI diintegrasikan langsung ke dalam sistem hukum negara. Oleh karena itu, meskipun fatwa-fatwa MUI dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, keputusan akhir tetap berada pada tangan negara. Dalam hal ini, ijtihad yang dilakukan MUI memberikan dimensi religius dalam hukum positif Indonesia, tetapi tidak menggantikan otoritas hukum negara. Ini menunjukkan batasan dan ruang lingkup dari pengaruh MUI terhadap sistem hukum negara.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga mempengaruhi metode ijtihad yang dilakukan oleh MUI. Ketika MUI mengeluarkan fatwa, mereka tidak bisa mengabaikan konstitusi negara dan undang-undang yang berlaku. Misalnya, dalam memberikan fatwa mengenai hukum keluarga atau warisan, MUI harus memastikan bahwa fatwa tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional yang ada. Peran negara dalam menetapkan hukum melalui undang-undang atau regulasi terkait syariah, seperti dalam kasus hukum perkawinan atau hak waris, menjadi pedoman bagi ijtihad MUI. Oleh karena itu, ada proses saling mengisi antara ijtihad yang dilakukan oleh MUI dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara.

Dalam beberapa kasus, terjadi ketegangan antara fatwa MUI dan kebijakan negara, terutama ketika fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan pemerintah tentang minuman beralkohol sering kali tidak sejalan dengan fatwa MUI yang melarangnya. Begitu pula dalam masalah perbankan konvensional, di mana MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya riba, namun sistem keuangan negara masih mengandalkan mekanisme tersebut. Ketegangan seperti ini menuntut adanya dialog antara ulama dan pemerintah untuk mencari jalan tengah yang dapat memenuhi kedua kepentingan, baik kepentingan agama maupun kepentingan negara.

Fatwa MUI juga berperan dalam menyelaraskan praktik-praktik agama dengan sistem hukum negara. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam hukum Islam di Indonesia, MUI diharapkan dapat memberikan fatwa yang tidak hanya mencerminkan ajaran agama, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan politik negara. Hal ini menjadi sangat penting karena Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya dan agama, di mana kebijakan yang diterapkan harus memperhatikan pluralitas tersebut. Sebagai contoh, dalam masalah zakat, MUI berperan dalam memberikan panduan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, ijtihad MUI sering kali dilihat sebagai bentuk kompromi antara hukum Islam dan kebutuhan negara.

Namun, penerimaan fatwa MUI di kalangan masyarakat tidak selalu sejalan dengan kebijakan negara, terutama dalam masalah sosial dan budaya. Beberapa fatwa MUI, meskipun diterima dengan baik oleh sebagian umat Islam, mungkin menghadapi resistensi dari kelompok masyarakat lainnya yang merasa terbatas kebebasannya. Sebagai contoh, fatwa mengenai penggunaan media sosial atau peraturan tentang pakaian bagi perempuan mungkin dianggap kontroversial dalam konteks kebebasan individu yang dijamin oleh negara. Meskipun negara mengakui keberadaan MUI dan fatwa-fatwanya, ada kalanya kebijakan pemerintah lebih condong pada hak individu dan kebebasan berekspresi, yang bertentangan dengan beberapa pandangan konservatif yang diajukan oleh MUI.

Hubungan antara ijtihad MUI dan hukum positif juga terlihat dalam keputusan-keputusan pemerintah yang berhubungan dengan syariah. Misalnya, dalam hal hukum keluarga, fatwa MUI tentang poligami atau warisan sering menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan regulasi negara. Beberapa kebijakan pemerintah, seperti dalam hal hukum pernikahan atau pembagian warisan, berusaha untuk menyeimbangkan antara syariah dan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, ijtihad MUI memberikan panduan hukum yang dapat dijadikan acuan, namun negara tetap harus menyesuaikan fatwa tersebut dengan nilai-nilai keadilan sosial yang lebih luas.

Salah satu contoh yang menarik adalah pengaruh fatwa MUI terhadap kebijakan perbankan syariah di Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa bank syariah harus bebas dari unsur riba (bunga) dan tidak boleh melibatkan praktik-praktik yang dianggap haram menurut hukum Islam. Fatwa tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan sistem perbankan syariah, yang kini telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional. Melalui fatwa ini, MUI berperan aktif dalam pembangunan ekonomi Islam, sekaligus menunjukkan bagaimana ijtihad dapat mempengaruhi kebijakan negara dalam konteks yang lebih luas.

Hubungan antara ijtihad MUI dan negara juga dapat dilihat dari proses penyusunan regulasi yang mencerminkan syariah. Pemerintah Indonesia sering kali berkolaborasi dengan MUI untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam masalah zakat, infak, dan wakaf. Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh MUI memberikan landasan bagi peraturan-peraturan pemerintah yang bersifat lebih praktis, seperti pajak dan sumbangan sosial berbasis syariah. Oleh karena itu, meskipun ijtihad MUI tidak mengikat secara langsung dalam sistem hukum nasional, fatwa-fatwa yang dikeluarkan tetap memiliki dampak besar dalam pembentukan kebijakan publik yang berorientasi pada nilai-nilai syariah.

Namun, batasan-batasan antara ijtihad MUI dan hukum negara harus terus dijaga untuk menghindari benturan kepentingan. Meskipun ijtihad MUI berperan penting dalam memberikan panduan agama, negara harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap menghormati hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, meskipun fatwa MUI sering kali digunakan sebagai acuan dalam pembentukan kebijakan publik, negara tetap memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin plural dan modern, penting untuk menciptakan keseimbangan antara hukum agama dan hukum positif, serta memastikan bahwa keduanya dapat saling mendukung dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Ke depan, hubungan antara ijtihad MUI dan negara perlu terus dievaluasi agar fatwa-fatwa yang dihasilkan tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam dunia yang semakin global dan digital, MUI harus beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan umat Islam di Indonesia. Negara, dalam hal ini, harus mendukung peran MUI sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan panduan hukum agama, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum negara yang berlaku. Sinergi antara ijtihad MUI dan hukum positif Indonesia akan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia.

Simpulan

Metode ijtihad yang diterapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia. Proses ijtihad MUI mencakup pendekatan yang luas, mulai dari ijtihad bil-istinbat (penafsiran teks-teks suci), ijtihad bil-qiyas (analogi hukum), hingga ijtihad bil-maslahah (kemaslahatan umat), yang memungkinkan fatwa-fatwa yang dihasilkan tetap relevan dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. MUI juga mempertimbangkan aspek kontekstual dalam penerbitan fatwa, mengingat keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Meskipun fatwa-fatwa MUI sering dijadikan acuan dalam kebijakan publik, implementasinya tetap harus disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga terdapat tantangan dalam menyelaraskan hukum syariah dengan peraturan negara.

Daftar Pustaka

- Abd Wafi Has. 2013. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *LAIN Tulungagung Research Collections* 8(1): 89–112. doi:10.21274/epis.2013.8.1.89-112.
- Darti, Yuli. 2017. "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Reformasi Hukum* 21(1): 139–67.
- Firmansyah, Heri. 2019. "Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Al-Qadhâ* 6(2): 1–11.
- Fuat Hasanudin. 2019. "Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 1(2): 134–53. doi:10.20885/mawarid.vol1.iss2.ART2.
- Gazali, Ahmad. 2019. "Maqasid Al-Syariah Dan Reformulasi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18(2). doi:10.18592/alhadharah.V18I2.3133.
- Hasniar Hasniar. 2025. "Ijtihad Dalam Ushul Fiqh." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2(5): 8553–61. doi:10.24252/al-risalah.V19I2.12708.
- Ikhwanuddin Harahap. 2017. "Pendekatan Al-Maṣlaḥah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial." 3(1). <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/679> (November 30, 2025).
- Jamaluddin, Samsidar, Hannani, Sunuwati, and Andi Muh. Taqiyuddin BN. 2024. "Examining the Istinbat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2(2): 115–30. doi:10.35905/marital_hki.V2I2.9472.
- Manik, Robbi Hardiansyah, Fadhil Muhammad Dzaki, Amalia Azzahra, Juanda Pramu Yudistira, Wismanto Wismanto, and Fitria Mayasari. 2024. "Peran Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Di Era Modern." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2(6): 118–26. doi:10.47861/jkpu-nalanda.V2I6.1411.
- Naseh, Ahmad Hanany. 2020. "Ijtihad Dalam Hukum Islam." *An Nur: Jurnal Studi Islam* 4(2 SE-Articles). <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/21>.
- Pelu, Ibnu Elmi Achmad Slamet, and Jefry Tarantang. 2020. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia." *Al-Manābij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14(2): 307–16.
- Pradoko, A.M. Susilo. 2023. 148 *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*. Keenam. Yogyakarta:

- UNY Press.
- Rahmat Rahmat. 2016. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2(1): 159–66. doi:10.36701/nukhbah.V2I1.11.
- Setyawan, Beni. 2025. "Kristalisasi Fatwa Dsn-MUI Bidang Perbankan Syari'ah (Telaah Sumber Fatwa Dan Metodologi)." *Universitas Islam Indonesia*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/57220> (November 30, 2025).
- Sidqi, Imaro, and Doli Witro. 2020. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8(01): 20–31. doi:10.32332/nizham.V8I01.2103.
- Silwana, Andi Sani, Kurniati, and Abd. Rahman R. 2023. "Peran Fatwa Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4(1): 104–10.
- Suwandi, Ervina, Nurhikmah, Sherli, and Kurniati. 2024. "Ijtihad Method As An Innovation In Exploring Islamic Law." *Al-Ahkam Addariyah* 1(1): 89–103. <https://ejurnal.staiddimaros.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/139> (November 30, 2025).
- Syaikh Abdul Wahhab Khallaf. 2015. 1 *Ijtihad Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=UJjnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA198&ots=oORrUQg4AP&sig=aSJc9QrdKmKTkxjVqa8T_j7Aqyc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (November 30, 2025).
- Tamam, Ahmad Badrut. 2021. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4(1): 62–78. doi:10.58518/al-musthofa.V4I1.739.
- Ubaidilah, Syafik, and Nasrudin. 2019. "Ijtihad Dan Taqlid." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(1): 17–39. doi:10.33367/legitima.V2I1.1073.
- Wahyudi, Heri Fadli, and Fajar Fajar. 2018. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13(2): 120–33. doi:10.31603/cakrawala.V13I2.2402.
- Yakin, Ipa Hafsiah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. ed. Uus Supriatna. Bandung: Aksara Global Akademia.
- Zainal Azwar, and Farid Afif Syahputra Rinaldi. 2024. "Consistency of the Indonesian Ulama Council in Using Istisla' as a Method for Legal Istibath." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9(1): 1–24. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/7680/pdf> (November 30, 2025).